

**DISPARITAS HUKUMAN TERHADAP TURUT  
SERTA MELAKUKAN ABORSI  
(Analisis Putusan No.252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan  
No.124/Pid.Sus/2014/PN.Liw)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**SURYA HAMDANI  
NPM. 1406200008**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



*Keagamaan, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : SURYA HAMDANI  
NPM : 1406200008  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : DISPARITAS HUKUMAN TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN ABORSI (Analisis Putusan No. 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan No. 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw)

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



**M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H**  
NIDN: 0118097203

Pembimbing II



**FAJARUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0125127303



*Sipil, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : SURYA HAMDANI  
NPM : 1406200008  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : DISPARITAS HUKUMAN TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN ABORSI (Analisis Putusan No. 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan No. 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
4. FAJARUDDIN, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



*Ilmu, Cerdas dan Sepercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SURYA HAMDANI  
NPM : 1406200008  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : DISPARITAS HUKUMAN TERHADAP TURUT SERTA  
MELAKUKAN ABORSI (Analisis Putusan No.  
252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan No. 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 26 Maret 2018

Pembimbing I

M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

NIDN: 0118097203

Pembimbing II

FAJARUDDIN, S.H., M.H

NIDN: 0125127303

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

---

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Surya Hamdani  
NPM : 1406200008  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : DISPARITAS HUKUMAN TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN ABORSI (Analisis Putusan No. 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan No. 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, ~~28~~ Maret 2018

Saya yang menyatakan



**SURYA HAMDANI**



Kepedulikan, Berprestasi dan Berkeadilan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muliatar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : SURYA HAMDANI  
NPM : 1406200008  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : DISPARITAS HUKUMAN TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN ABORSI (Analisis Putusan No. 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan No. 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw)  
Pembimbing I : M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H  
Pembimbing II : FAJARUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
8 Feb 2018	EYD penomoran, judul dan bab I, II, III, IV, V, dan VI		
29 Feb 2018	tujuan putusan sekuritas dengan judul dan rumus		
2 Maret 18	Pembahasan a, b, dan c		
8 Maret 2018	Analisis di pembetulan c perkuat		
15 Maret 18	Ketepatan, kerangka dan Abstrak		
21.03.18	acc ke pemb. I		
21-03-18	- Revisi Pembahasan		
23-03-18	- Revisi Kesimpulan		
25-03-18	- Revisi Pembahasan ttg Disparitas		
26-03-18	- Acc untuk diujikan		

Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing I

M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

Pembimbing II

FAJARUDDIN, S.H., M.H

## ABSTRAK

### **Disparitas Hukuman Terhadap Turut Serta Melakukan Aborsi ( Analisis Putusan No. 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan No. 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw)**

**SURYA HAMDANI**  
**140620008**


Salah satu problematika dalam penanganan kasus turut serta melakukan aborsi adalah timbulnya disparitas pidana dalam hal pemidanaannya. Permasalahan tersebut sumbernya adalah putusan hakim. Kekuasaan kehakiman sebagai suatu kekuasaan negara yang bebas dan merdeka di satu sisi membawa dampak yang sangat positif terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, hakim menjadi suatu badan yang independen dan putusannya tidak dapat dipengaruhi oleh badan-badan atau kekuasaan lain. Tetapi di sisi lain, kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusannya ternyata juga membawa suatu dampak negatif yaitu munculnya disparitas pidana itu sendiri. Disparitas pidana dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat di perbandingkan. Penelitian ini untuk mengetahui kajian hukum pidana terhadap turut serta melakukan aborsi, penerapan hukum terhadap turut serta melakukan aborsi, dan untuk mengetahui analisis putusan No: 252/Pid.B/2012/PN.Plp jo No: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Yuridis Normatif dan menggunakan data sekunder yang terdiri bahan hukum Primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka di peroleh gambaran, bahwa kajian hukum pidana terhadap turut serta melakukan aborsi diatur dalam Pasal 299, 346-349 KUHP dan diatur dalam Pasal 75-77 dan Pasal 194 undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan terkait turut serta melakukan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Penerapan hukum terhadap turut serta melakukan aborsi dapat dilihat, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim mempunyai dasar pertimbangan yang dilihat dari dakwaan dan fakta-fakta dipersidangan dan untuk mengetahui analisis, putusan pengadilan negeri palopo sudah sesuai dengan unsur-unsur yang didakwakan jaksa penuntut umum yang mana hakim memutus dengan berlandasan dakwaan dan fakta-fakta dipersidangan, berbanding terbaik dengan dipengadilan negeri liwa jaksa penuntut umum mendakwa dengan menggunakan undang-undang kesehatan yang mana undang-undangu kesehatan unsur-unsurnya lebih mengarah kepada palaku utama dan tenaga kesehatan atau tenaga medis. dengan melihat dakwaan dan fakta-fakta dipersidangan hakim menambahkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang mana terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan turut serta melakukan aborsi.

**Kata Kunci: Disparitas Hukuman, Turut Serta Melakukan, Aborsi.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wbr.*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-nya dan shalawat beriringkan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul **“Disparitas Hukuman Terhadap Turut Serta Melakukan Aborsi (Analisis Putusan No.252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan No.124/Pid.Sus/2014/PN.Liw)”** sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan do'a dari berbagai pihak dan dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan teristimewa untuk kedua orang tua, Bapak Parman dan Ibu Nurainun yang telah banyak memberikan dukungan moril, materil dan kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus sehingga dapat mengantarkan Penulis hingga sekarang. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani.,M.AP., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
2. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H., selaku Dekan I Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatra Utara, Bapak Faisal, S.H., M.Hum., selaku wakil dekan I dan juga

Bapak Zainuddin, S.H., M.H., selaku dekan III yang memberikan motivasi dan pembelajaran yang baik untuk mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

3. Ibu Ida Nadira, S.H., M.H., selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
4. Bapak M. Nasir Sitompul, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan masukan serta bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Fajaruddin, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan serta bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya kepada penulis selama menjalankan perkuliahan.
7. Seluruh sahabat, teman-teman satu perjuangan, terkhusus A 1 Pagi, B 1 Pidana, Bang Wira Hadi Silaen yang telah memberikan masukan serta saran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Februari 2018  
Penulis

SURYA HAMDANI

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Metode Penelitian.....	8
1. Sifat Penelitian .....	8
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpul Data.....	10
4. Analisis Data .....	10
D. Definisi Oprasional .....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Disparitas Hukuman.....	12
B. Turut Serta Melakukan.....	21
C. Aborsi .....	26
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Kajian Hukum Pidana Terhadap Turut Serta Melakukan Aborsi .....	38

B. Penerapan Hukum Terhadap Turut Serta Melakukan Aborsi .	49
C. Analisis Putusan No. 252/Pid.B/2012/PN.Plp jo No. 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw.....	60
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	70

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2010. *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairul Huda. 2006. “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dadang Hawari. 2006. *Aborsi Dimensi Psikoreligi*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Juhaya S. Praja. 2011. *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masrudi Muchtar. 2016. *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana., Kosef, Dimensi, Dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Pers.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers.

Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

## **C. Karya Ilmiah/Jurnal**

Akhmad. 2013. “Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. 21 Februari 2018. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Anik Listiyana. “Jurnal Aborsi Dalam Tinjauan Etika Kesehatan, Perspektif Islam Dan Hukum Di Indonesia”. 09 Maret 2018. Malang: Fakultas Biologi Sains Dan Teknologi UIN Maliki Malang.

Annette Anasthasia Napitupulu. 2013. “Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Indonesia”. 24 Januari 2018. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.

Denny Agung Prakoso. 2011. “Skripsi Tinjauan Yuridis Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana Pada Perkara Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Korupsi”. 14 Januari 2018. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Fauzia Rahawarin. “ Jurnal Pandangan Praktisi Hukum Pidana Mengenai Kriteria Turut Melakukan (*Medeplegen*) dan Pembantu (*Medeplichtigheid*)”. 29 januari 2018.

Nicolas Hany. 2015. “ Jurnal Disparitas Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang”. 01 Maret 2018. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas ATMA Jaya Yogyakarta.

Risci Anantri, “ Skripsi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Aborsi”. 21 Februari 2018. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.

#### **D. Internet**

Devi Dermawan. “Problematika Disparitas Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”,  
<https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/>, diakses  
Minggu, 14 januari 2018.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu problematika dalam penanganan kasus turut serta melakukan aborsi adalah timbulnya disparitas pidana dalam hal pembedaannya. Permasalahan tersebut sumbernya adalah putusan hakim. Kekuasaan kehakiman sebagai suatu kekuasaan negara yang bebas dan merdeka di satu sisi membawa dampak yang sangat positif terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, hakim menjadi suatu badan yang independen dan putusannya tidak dapat dipengaruhi oleh badan-badan atau kekuasaan lain.

Tetapi di sisi lain, kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusannya ternyata juga membawa suatu dampak negatif yaitu munculnya disparitas pidana itu sendiri. Disparitas Pidana (*Disparity of Sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*Same Offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*Offences of Comparable Seriousness*).

Disparitas pidana membawa dampak yang cukup serius bagi pelaku sendiri maupun bagi masyarakat luas. Terpidana yang akan merasa menjadi korban ketidakadilan. Pengadilan akan dianggap oleh terpidana tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum merupakan salah satu tujuan pembedanaan.

Disparitas pidana baik secara langsung maupun tidak langsung juga membawa dampak bagi masyarakat. Disparitas pidana dalam tindak pidana turut serta melakukan aborsi haruslah dicegah sedini mungkin. Sepintas terlihat bahwa

disparitas pidana merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan.

Disparitas pidana pada umumnya dilatarbelakangi atas pertimbangan keadilan dalam setiap kasus. Tidak semua tindak pidana intensitas kerugian atau kerusakan yang ditimbulkannya sama. Oleh karena itu hakim pun dalam menjatuhkan putusannya mengikuti prinsip keadilan, seberapa tinggi kerusakan atau kerugian yang ditimbulkannya maka seperti itu pulalah jumlah pidana yang dijatuhkannya.

Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi disparitas pidana merupakan bentuk dari keputusan hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi di sisi lain disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat.

Kepercayaan masyarakat pun semakin lama semakin menurun pada peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana. Keadaan ini tentu menimbulkan pertentangan putusan peradilan dan juga bertentangan dengan konsep *rule of law* yang dianut oleh Negara kita, dimana pemerintahan di selenggarakan berdasarkan hukum dan didukung dengan adanya lembaga yudikatif yakni institusi peradilan untuk menegakkan hukum.

Tidak sampai disitu saja, konsep *equality before the law* yang menjadi salah satu ciri Negara hukum pun masih perlu dipertanyakan terkait dengan realita yang ada, dimana disparitas pidana tampak begitu nyata dalam penegakan hukum. Fakta tersebut merupakan bentuk dari perlakuan peradilan yang tidak sama terhadap sesama pelaku tindak pidana sejenis yang kemudian diberikan hukuman yang berbeda.<sup>1</sup>

Setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana aborsi disebut dengan *deelneming*. Turut serta (*deelneming*) adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut.

Adanya hubungan kesengajaan dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan serta mengetahui antara pelaku dengan pelaku yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh pelaku tersebut merupakan syarat penyertaan dari sudut subjektif.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua bentuk penyertaan, yang disebut sebagai pembuat (*dader*) dan pembantu (*mededader*). Adapun kedudukan dari pembuat (*dader*) dan pembantu (*mededader*) diatur di dalam KUHP, yaitu: dalam Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan pembuat (*dader*) yang dapat dipidana yaitu pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta (*medepleger*), dan penganjur (*uitlokker*). Sedangkan didalam Pasal 56 KUHP menerangkan yang dipidana sebagai pembantu suatu

---

<sup>1</sup> Akhmad. 2013. "Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". 21 Februari 2018. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

kejahatan (*mededader*), yaitu: mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan hukum positif di Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 serta diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75, 76,77 dan Pasal 194. Terdapat perbedaan antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undaang-undaang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 bulan setelah hari pertama haid terakhir.

Selain itu berdasarkan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, tindakan medis (aborsi), sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli. Hal tersebut menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum dan segala

perbuatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan.

Berbeda dengan aborsi yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan medis, aborsi tersebut dikatakan illegal serta tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tindakan aborsi ini dikatakan sebagai tindak pidana atau tindak kejahatan karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengkualifikasikan perbuatan aborsi tersebut sebagai kejahatan terhadap nyawa.

Berdasarkan prosesnya, tindakan aborsi ada yang dilakukan sendiri, ada pula yang menggunakan bantuan orang lain. Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya dengan cara meminum obat-obatan yang membahayakan janin, atau dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja ingin menggugurkan janin. Sedangkan bila dengan bantuan orang lain, aborsi dapat dilakukan dengan bantuan dokter, bidan atau dukun beranak. Apabila tindak pidana aborsi ini dibantu oleh orang lain, maka peristiwa pidana tersebut terdapat lebih dari satu orang pelaku, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut.<sup>2</sup>

Seperti dalam putusan, kasus tindak pidana turut serta melakukan aborsi. pada Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp, Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 346 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, berbeda dengan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw, Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Disini jelas tampak berbeda dakwaan Jaksa Penuntut Umum

---

<sup>2</sup> Risci Anantri, “ Skripsi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Aborsi”. 21 Februari 2018. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.

yang di berikan kepada terdakwa. sementara itu hakim memutuskan berlandaskan dakwaan yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana hal ini sesuai dengan Pasal 182 ayat (4) KUHP.

Berdasarkan dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Hakim memutuskan sesuai dakwaan yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Palopo karena unsur turut serta melakukan aborsi telah terpenuhi. Berbanding terbalik dengan di Pengadilan Negeri Liwa, Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan menggunakan Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mana unsur turut serta tidak terpenuhi, dan kemudian Hakim melihat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwasannya benar terdakwa telah terbukti turut serta melakukan aborsi. dan Hakim menambahkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Begitupula dalam dua putusan yang berbeda ini seharusnya di terapkan hukuman yang sama, sementara itu Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Palopo mendakwa 1 (satu) tahun penjara dan Hakim memutuskan 6 (enam) bulan penjara dan begitu pula di Pengadilan Negeri Liwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan 1 (satu) tahun penjara dan Hakim memutus dengan 7 (tujuh) bulan dan denda Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Berdasarkan kasus di atas terdapat disparitas di dalam putusannya, dimana tampak jelas bahwa kedua putusan tersebut berbeda. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipililah skripsi ini dengan judul, **“Disparitas Hukuman Terhadap Turut Serta Melakukan Aborsi (Analisis Putusan No. 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan No. 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw)”**.

## **1. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana kajian hukum pidana terhadap turut serta melakukan aborsi?
- b. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap turut serta melakukan aborsi?
- c. Bagaimana Analisis Putusan No. 252/Pid.B/2012/PN.Plp jo No. 124/Pid.Sus/PN.Liw?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat:

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah turut serta melakukan aborsi.
- b. Secara praktis:
  1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya meberikan informasih ilmiah mengenai disparitas hukuman terhadap turut serta melakukan aborsi.
  2. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah disparitas hukuman terhadap turut serta melakukan aborsi.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui kajian hukum pidana terhadap turut serta melakukan aborsi.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap turut serta melakukan aborsi.
3. Untuk mengetahui analisis putusan No. 252/Pid.B/2012/PN.Plp jo No. 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw.

## **C. Metode Penelitian**

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti "jalan ke". Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.<sup>3</sup>

### **1. Sifat penelitian.**

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis tersebut mencakup penelitian mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, halaman 5.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang menganalisa permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga literature yang membahas permasalahan yang diajukan.

## 2. Sumber data.

Sumber data dalam dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data sekunder tersebut mencakup:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini ini, bahwa hukum primer yang digunakan peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasih tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasih tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil penelitian, Jurnal, hasil karya dari kalangan hukum.<sup>5</sup>
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 52.

<sup>5</sup> *Ibid.*,

berupa kamus hukum atau kamus bahasa indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.<sup>6</sup>

### **3. Alat pengumpul data**

Mengingat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data utama di tempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rumusan masalah.

### **4. Analisis data**

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasih tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan seleksi terhadap permasalahan yang dimaksud.

### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antaraa definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>6</sup> *Ibid.*,

1. Disparitas adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>7</sup>
2. Hukuman atau hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.<sup>8</sup>
3. Turut serta melakukan adalah kerjasama yang erat dalam turut serta melakukan sehingga tindak pidana tidak akan terwujud tanpa kerjasama tersebut.<sup>9</sup>
4. Aborsi atau pengguguran kandungan adalah terminasi (penghentian) kehamilan disengaja.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni, halaman 53.

<sup>8</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2010. *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

<sup>9</sup> Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*. Jakarta: Prenadamedia Grub, halaman 59.

<sup>10</sup> Dadang Hawari. 2006. *Aborsi Dimensi Psikoreligi*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, halaman 64.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTA**

#### **A. Disparitas Hukuman**

##### **1. Disparitas**

Sepintas terlihat bahwa disparitas pidana merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Masyarakat tentunya akan membandingkan putusan hakim secara general dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakkan hukum di Indonesia.

Disparitas pidana ini pun membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pembedaan yang berbeda/disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi disisi lain pembedaan yang berbeda/disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya.

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa hakim di dalam hal ini timbulnya disparitas pembedaan sangat menentukan.

Menurut Edward M. Kennedy tersebut dapatlah kita ketahui bahwa akibat dari adanya disparitas pidana tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana dan

semangat dari falsafah pembedaan. Disparitas pidana semakin menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, tidak hanya menyakiti rasa keadilan masyarakat, tetapi juga mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan pidana. Kondisi inilah yang kemudian menjadi bentuk dari kegagalan penegakan hukum pidana, dimana penegakan hukum malah diartikan sesuatu yang sepele oleh masyarakat.

Suatu fakta hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dalam hal ini, ada juga ahli hukum yang tidak sependapat bahwa disparitas hanya membawa dampak negatif sehingga harus diminimalisasi, mereka tidak memandang disparitas pidana sebagai suatu kesalahan atau cacat tubuh dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, Oemar Seno Adji berpendapat bahwa disparitas di dalam pembedaan dapat dibenarkan, dalam hal sebagai berikut:

- a. Disparitas pembedaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pembedaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas.
- b. Disparitas pembedaan dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar.

Pendapat lain pun mengungkapkan hal yang hampir serupa dengan pandangan Oemar Seno Adji yang menyatakan bahwa terhadap pengaruh negatif disparitas pidana tidaklah diatasi dengan cara menyeragamkan pidana dalam kasus yang sama, tetapi hendaknya putusan tersebut mendasarkan alasan atau dasarnya yang rasional.

Selanjutnya Oemar Seno Adji, menyebutkan bahwa pandangannya tentang disparitas pemidanaan merupakan sebuah pembenaran, dengan ketentuan bahwa disparitas harus didasarkan pada alasan-alasan yang jelas dan dapat dibenarkan. Pandangan ini sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan padanya.

Pandangan ini pun merupakan bentuk refleksi dimana hakim dalam usahanya untuk tetap menjaga kewibawaan hukum, harus dapat mempertanggungjawabkan putusan yang dihasilkannya dengan memberikan alasan yang benar dan wajar tentang perkara yang diperiksanya. Jika hal ini diterapkan, secara logika tentu saja disparitas pidana akan dapat diterima oleh masyarakat dengan tidak mengusik kepuasan masyarakat terhadap putusan hakim dan juga tidak mengoyak rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Problematika mengenai Disparitas pidana dalam penegakkan hukum di Indonesia memang tidak dapat dihapuskan begitu saja. Yang dapat ditempuh hanyalah upaya-upaya dalam rangka meminimalisasi disparitas pidana yang terjadi dalam masyarakat. Dengan berbagai pandangan sarjana dihubungkan dengan falsafah pemidanaan dan tujuan hukum itu sendiri maka solusinya dapatlah kita gunakan pandangan dari Muladi yang menyatakan bahwa upaya terpenting yang harus ditempuh dalam menghadapi problematika disparitas pidana adalah perlunya penghayatan hakim terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana.

Sehubungan dengan ini hazewinkel suringa dan remmelink menyimpulkan bahwa soal penjatuhan pidana tidak akan dan tetap tidak akan memberi pemecahan yang memuaskan, ia sukar memungkinkan adanya garis yang tetap untuk itu. Oleh Karena itu, untuk menghilangkan disparitas pidana sama sekali adalah tidak mungkin, yang perlu diusahakan adalah pembedaan yang tepat dan serasi (*consistency of sentence*).<sup>11</sup>

Sebagaimana disebut dalam putusan perkara pidana dikenal adanya suatu kesengajaan dalam menjatuhkan yang lebih dikenal dengan disparitas. Menurut Muladi, disparitas adalah penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahannya dapat di perbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.

Disparitas pidana menurut Harkristuti Harkrisnowo dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Sayangnya, secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.

Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur

---

<sup>11</sup> Devi Dermawan. “Problematika Disparitas Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”, <https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/>, diakses Minggu, 14 januari 2018.

hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan.<sup>12</sup> Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
- c. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Sudarto mengatakan bahwa pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaanya, setelah terbukti bahwa dakwaan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Ada dua Faktor penyebab timbulnya disparitas pidana:

#### 1. Faktor Hukum

Berdasarkan hukum pidana di Indonesia hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif didalam pengancaman pidana didalam undang-undang, dari beberapa pasal di KUHP tampak beberapa pidana pokok sering kali diancamkan kepada pelaku tindak pidana yang sama secara

---

<sup>12</sup> Denny Agung Prakoso. 2011. "Skripsi Tinjauan Yuridis Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana Pada Perkara Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Korupsi". 14 Januari 2018. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

alternatif, yang artinya hanya satu diantara pidana pokok yang diancamkan tersebut dapat dijatuhkan hakim dan hal ini diserahkan kepadanya untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh perundang-undangan hanyalah maksimumnya.

## 2. Faktor Hakim

Faktor penyebab disparitas pidana yang bersumber dari hakim meliputi sifat internal dan sifat eksternal. Sifat internal dan eksternal sulit dipisahkan, karena sudah terpadu sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai *human equation* atau *personal of judge* dalam arti luas menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, dan perilaku sosial.<sup>13</sup>

## 2. Hukuman

Istilah hukuman berasal dari kata *straf*,<sup>14</sup> yang adakalanya disebut dengan istilah pidana. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recbt*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbarr feit*).<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Nicolas Hany. 2015. “Jurnal Disparitas Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang”. 01 Maret 2018. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas ATMA Jaya Yogyakarta.

<sup>14</sup> Juhaya S. Praja. 2011. *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 187.

<sup>15</sup> Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pres, halaman 24.

*Strafbarr Feit* dalam istilah hukum pidana, diartikan sebagai delik/peristiwa pidana/ tindak pidana/perbuatan pidana.<sup>16</sup> Van Hamel dalam Chairul Huda mengatakan bahwa *strafbarr feit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>17</sup>

Menurut Siswanto Sunarso dalam Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, Pengertian *strafbarr feit* dibedakan menjadi dua:

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbarr feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan di ancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbarr feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat di hukum.

Simon dalam Roni Wijayanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*hendeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>18</sup> Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang sama, sering juga di gunakan istilah-istilah yang

---

<sup>16</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Op.Cit.*, halaman 106.

<sup>17</sup> Chairul Huda. 2006. “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 27.

<sup>18</sup> Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana., Kosef, Dimensi, Dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 166.

lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari “*wordt gestraf*” merupakan istilah yang konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan diancam pidana dengan pidana untuk menggantikan kata “*wordt gestraf*”. Menurut Moeljatno, kalau “*straf*” diartikan “hukuman”, maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan sebagai “hukum hukuman”.

Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembahasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderita yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara pada pelaku delik itu. Dalam kamus “*black’s law dictionary*” bahwa *punishment* adalah setiap denda atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang melalui sebuah kekuasaan suatu hukum dan vonis serta putusan sebuah pengadilan bagi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan olehnya, atau karena kelalaiannya terhadap suatu kewajiban yang dibebankan oleh aturan hukum.

Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.<sup>19</sup>

Menurut Zainal Asikin memberikan pengertian hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukan.<sup>20</sup>

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi memberikan pengertian hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarannya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.<sup>21</sup>

Moeljatno memberikan pengertian hukum pidana adalah bagain dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

---

<sup>19</sup> Mahrus Ali. 2015. *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 186.

<sup>20</sup> Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 103.

<sup>21</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 8.

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>22</sup>

## **B. Turut Serta Melakukan**

Hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari satu orang. Jadi pada setiap tindak pidana itu selalu terlihat lebih daripada seseorang yang berarti terdapat orang-orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana diluar diri sipelaku. Tiap-tiap peserta mengambil atau memberi sumbangannya dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain sehingga tindak pidana tersebut terlaksana. Dalam hal ini secara logis pertanggungjawaban pun harus dibagi diantara peserta harus juga turut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, berhubung tanpa perbuatannya tidak mungkin tindak pidana tersebut diselesaikannya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana lebih dari beberapa

---

<sup>22</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 1.

orang atau lebih dari seseorang. Hubungan antara peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu:

1. Bersama-sama melakukan sesuatu kejahatan.
2. Seseorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. Seseorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Berhubungan dari pada tiap peserta terhadap tindak pidana tersebut dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada: “Menentukan pertanggungjawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan”. Disamping menentukan pertanggungjawaban tiap peserta ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana tersebut dapat diselesaikan.

Penyertaanya dapat di bagi menurut sifatnya. Masalah penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam:

- a. Bentuk penyertaan berdiri sendiri.

Termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

- b. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri.

Termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.

Apabila oleh peserta lain dilakukan perbuatan yang dapat dihukum peserta yang satu juga dapat dihukum. Didalam KUHP terdapat dua bentuk penyertaan, ialah yang disebut sebagai:

1. Pembuat atau *dader* dalam Pasal 55 KUHP.
2. Pembantu atau *medeplichtigheid* diatur dalam Pasal 56 KUHP.

Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana:

- a. Pelaku atau *dader*.
- b. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*.
- c. Turut serta atau *medepleger*.
- d. Penganjur atau *uitlokker*.

Pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan, yaitu ada dua golongan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
2. Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers, halaman 205.

Berkaitan dengan turut serta sendiri diartikan menurut, Prodjodikoro dalam Frans Maramis, *Hoge Raad* pernah memutuskan bahwa terdapat dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu *pertama*: kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, hal mana merupakan suatu kehendak bersama antara mereka, *kedua*: mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.<sup>24</sup>

*Medepleger* menurut MVT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Syarat adanya *medepleger* antara lain:

- a Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditunjukkan kepada hal yang dilarang undang-undang.
- b Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Moeljatno mengatakan bahwa *medepleger* adalah sedikit-tidaknyanya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan yang perlu di tekankan disini adalah dalam *medepleger* terjadi kerja sama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana.

Berdasarkan pendapat ahli hukum pidana di atas dapat di simpulkan bahwa *medepleger* adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk

---

<sup>24</sup> Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 217.

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, halaman 208.

melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaannya perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakatin. Jadi, dalam penyertaanya bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan.

Dengan demikian, di dalam *medepleger* terdapat ciri tiga yang penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua yang terlibat, benar-benar melakukan kerja sama secara fisik (saling membantu) dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya.

Khusus berkaitan dengan ciri yang kedua, yakni harus adanya kerja sama fisik diantara para pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya perbuatan pidana, terhadap tiga kemungkinan yang terjadi:

1. Perbuatan dari masing-masing pihak yang terlibat tindak pidana, secara individual hakikatnya telah memenuhi semua unsur delik yang terjadi. Hanya saja pada saat delik dilakukan oleh setiap pihak yang terlibat itu, pihak yang lainnya memberikan bantuan fisik sehingga terlihat adanya suatu kerjasama.
2. Perbuatan dari masing-masing pihak yang terlibat tindak pidana, pada dasarnya memang tidak atau belum memenuhi semua unsur delik yang terjadi. Namun, jika seluruh perbuatan dari masing-masing yang terlibat

tersebut digabungkan, maka semua unsur dalam rumusan delik menjadi dapat terpenuhi.

3. Di antara dua orang atau lebih yang terlibat kerja sama secara fisik pada saat dilakukannya suatu tindak pidana, hakikatnya hanya ada satu orang saja yang perbuatannya benar-benar memenuhi semua unsur dari delik yang terjadi. Sedangkan yang lain, walaupun tidak memenuhi semua unsur delik, tetapi perannya cukup menentukan bagi terjadinya delik tersebut.<sup>26</sup>

### C. Aborsi

Aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi secara prematur dari uterus-embrio, atau fetus yang belum dapat hidup. Dengan kata lain, aborsi adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Sedangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan bahwa aborsi sebagai penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan atau kurang dari 22 minggu.<sup>27</sup>

*Abortus provocatus* adalah istilah latin yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum, yang artinya adalah dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang wanita hamil. Berbeda dengan *abortus spontaneus* yaitu kandungan seorang wanita hamil yang gugur secara spontan.

---

<sup>26</sup> Mahrul Ali, *Op.Cit.*, halaman 127.

<sup>27</sup> Masrudi Muchtar. 2016. *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, halaman 192.

Perlu dibedakan antara pengguguran kandungan dan keguguran. Pengguguran kandungan dilakukan dengan sengaja, sedangkan keguguran terjadi tidak sengaja. Untuk menunjukkan pengguguran kandungan, istilah yang sering digunakan sekarang adalah aborsi. Dalam ilmu kedokteran, ada istilah-istilah yang biasa digunakan untuk membedakan aborsi, yaitu:

1. *Spontaneous abortion*: gugur kandungan yang disebabkan oleh trauma kecelakaan atau sebab-sebab alami.
2. *Induced abortion* atau *procured abortion*: pengguguran kandungan yang disengaja.

Termasuk di dalamnya adalah:

- a. *Therapeutic abortion* adalah pengguguran yang dilakukan karena kehamilan tersebut mengancam kesehatan jasmani atau rohani sang ibu, kadang-kadang dilakukan sesudah pemerkosaan.
- b. *Eugenic abortion* adalah pengguguran yang dilakukan terhadap janin yang cacat.
- c. *Elective abortion* adalah pengguguran yang dilakukan untuk alasan-alasan lain.

Menurut K. Bertens *Abortus profocatus* adalah istilah Latin yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum. Maksudnya adalah dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seseorang perempuan hamil. Untuk menunjukkan pengguguran kandungan, istilah yang paling populer sekarang adalah “aborsi”.

Aborsi adalah berakhirnya kehamilan seseorang sebelum janin bayi dapat hidup diluar kandungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia aborsi adalah pengguguran kandungan. Sedangkan menurut kamus istilah kedokteran *abortion* (aborsi) adalah pengeluaran hasil konsepsi atau pembuahan sebelum janin dapat hidup di luar tubuh ibunya dari uterus sebelum janin viabel.

Menurut medis aborsi dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Abortus spontanea* (aborsi spontan) *Abortus spontanea* merupakan abortus yang berlangsung tanpa tindakan. Menurut Aslim aborsi spontan dibedakan sebagai berikut:
  - a. *Abortus imminens (threatened abortion)*, Peristiwa terjadinya perdarahan dari uterus pada kehamilan sebelum 20 minggu, dimana hasil konsepsi masih dalam uterus, dan tanpa adanya dilatasi serviks. Pengertian *Abortus imminens* adalah perdarahan bercak yang menunjukkan ancaman terhadap kelangsungan suatu kehamilan. Dalam kondisi seperti ini kehamilan masih mungkin berlanjut atau dipertahankan. *Abortus imminens* adalah perdarahan pervaginam pada kehamilan kurang dari 20 minggu, tanpa tanda-tanda dilatasi serviks yang meningkat.
  - b. *Abortus Incipiens (inevitable abortion)*, artinya terdapat gejala akan terjadinya aborsi, namun buah kehamilan masih berada di dalam rahim. Dalam hal demikian kehamilan tidak dapat dipertahankan lagi.
  - c. *Abortus Incompleteus*, apabila sebagian dari buah kehamilan sudah keluar dan sisanya masih berada dalam rahim. Pendarahan yang terjadi

biasanya cukup banyak, namun tidak fatal, untuk pengobatan perlu dilakukan pengosongan rahim secepatnya.

- d. *Abortus Completus*, yaitu pengeluaran keseluruhan buah kehamilan dari rahim. Keadaan demikian biasanya tidak memerlukan pengobatan.

## 2. *Abortus provokatus*

*Abortus provokatus* merupakan jenis abortus yang sengaja dibuat/dilakukan, yaitu dengan cara menghentikan kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar tubuh ibu. Pada umumnya bayi dianggap belum dapat hidup diluar kandungan apabila usia kehamilan belum mencapai 28 minggu, atau berat badan bayi kurang dari 1000 gram, walaupun terdapat beberapa kasus bayi dengan berat dibawah 1000 gram dapat terus hidup.

Pengelompokan *Abortus provokatus* secara lebih spesifik:

- a. *Abortus Provokatus Medisinalis/Artificialis/Therapeuticus*, aborsi yang dilakukan dengan disertai indikasi medik. Di Indonesia yang dimaksud dengan indikasi medik adalah demi menyelamatkan nyawa ibu. Syarat-syaratnya:
  1. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya (yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan) sesuai dengan tanggung jawab profesi.
  2. Harus meminta pertimbangan tim ahli (ahli medis lain, agama, hukum, psikologi).

3. Harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau suaminya atau keluarga terdekat.
  4. Dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki tenaga/peralatan yang memadai, yang ditunjuk oleh pemerintah.
  5. Prosedur tidak dirahasiakan.
  6. Dokumen medik harus lengkap.
- b. *Abortus Profocatus Criminalis* adalah aborsi yang sengaja dilakukan tanpa adanya indikasi medik (ilegal) yang lazim dikenal dengan sebutan aborsi/pengguguran. Biasanya pengguguran dilakukan dengan menggunakan alat-alat atau obat. WHO memperkirakan per tahun terjadi sekitar 750.000 sampai 1,5 juta kasus aborsi spontan maupun *aborsi provokatus*. Jumlah ini bisa jauh lebih besar lagi mengingat kejadian *aborsi provokatus kriminalis* yang tidak mungkin dilaporkan. *Aborsi provokatus* baik bertujuan terapeutik maupun *aborsi kriminalis* tidaklah tanpa resiko yang sedikit kendati dilakukan oleh tenaga medis profesional sekalipun, seperti dokter spesialis kebidanan dan kandungan misalnya. Resiko akan menjadi semakin besar jika aborsi, khususnya *aborsi kriminalis* dilakukan bukan oleh tenaga medis profesional, seperti dilakukan oleh dukun atau pun dilakukan sendiri dengan cara-cara yang tidak aman seperti memasukan alat-alat tertentu atau pun zat kimia dan obat-obatan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Anik Listiyana. "Jurnal Aborsi Dalam Tinjauan Etika Kesehatan, Perspektif Islam Dan Hukum Di Indonesia". 09 Maret 2018. Malang: Fakultas Biologi Sains Dan Teknologi UIN Maliki Malang.

Dadang Hawari dalam Masrudi Muchtar, *Abortus provocatus* meliputi *Abortus provocatus medicalis*, yaitu penghentian kehamilan (terminasi) yang sengaja karena alasan medis. Praktek ini dapat dipertimbangkan, dapat di pertanggung jawabkan, dan dibenarkan oleh hukum dan *abortus provocatus kriminalis*, yaitu penghentian kehamilan atau pengguguran yang melanggar kode etik kedokteran.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Aborsi adalah terpencarnya embrio yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan atau aborsi bisa didefinisikan pengguguran janin embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan. Menurut perspektif medis aborsi adalah penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (*ovum*) yang telah dibuahi dalam rahim (*uterus*) sebelum usia janin (*fetus*) mencapai 20 minggu.

Ditinjau dari sudut pandang kebijakan hukum di Indonesia, aborsi adalah tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan untuk itu. Wanita hamil dalam ini adalah wanita hamil atas kehendaknya ingin menggugurkan kandungannya. Pengguguran kandungan atau pembunuhan janin yang ada di dalam kandungan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya: dengan obat yang diminum atau dengan alat yang dimasukkan ke dalam rahim wanita melalui lubang kemaluan wanita.<sup>29</sup>

Aborsi adalah keluarnya atau dikeluarkannya hasil konsepsi dari kandungan seorang ibu sebelum waktunya. Aborsi atau abortus dapat terjadi

---

<sup>29</sup> Masrudi Muchtar, *Op. Cit.*, halaman 193.

secara spontan dan aborsi buatan. Aborsi secara spontan merupakan mekanisme alamiah keluarnya hasil konsepsi yang normal (keguguran). Sedangkan abortus buatan atau juga disebut terminasi kehamilan, yang mempunyai dua macam, yakni:

1. Bersifat Legal

Aborsi legal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang berkompoten berdasarkan indikasih medis, dan dengan persetujuan ibu yang hamil dan atau suami. Aborsi legal sering juga disebut aborsi buatan atau pengguguran dengan indikasih medis. Meskipun demikian, tidak setiap tindakan aborsi yang sudah mempunyai indikasih medis ini dapat dilakukan aborsi buatan. Persyaratan lain yang harus dipenuhi sebuah aborsi adalah:

- a. Aborsi hanya dilakukan sebagai tindakan terapeutik.
- b. Disetujui secara tertulis oleh dua orang dokter yang berkompoten.
- c. Dilakukan di tempat pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh suatu otoritas yang sah.

2. Bersifat Ilegal

Aborsi ilegal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang tidak berkompoten, melalui cara cara di luar medis ( pijat, jamu atau ramuan-ramuan, dengan atau tanpa dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten, tetapi tidak mempunyai indikasih medis.

a. Dasar Hukum Aborsi

Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Pasal mengenai aborsi ini lebih dipertegas lagi. Dalam Pasal 75 Ayat (1) Dinyatakan dengan tegas bahwa “Setiap orang dilarang melakukan aborsi“. Selanjutnya dijelaskan bahwa tindakan medis tertentu atau aborsi yang dimaksud hanya dapat dilakukan:

1. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.
2. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan.
3. Disetujui oleh ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya.
4. Pada sarana kesehatan tertentu.

Ketentuan tentang larangan aborsi ini dikecualikan berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan Pasal 75 Ayat (2), berdasarkan:

- a. Indikasi kegawatdaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosa.

Sebagai penjelasan tentang hal ini bahwa tindakan aborsi ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor

yang kompeten dan berwenang. Apabila kekecualian tindakan aborsi ini terpaksa dilakukan, maka beberapa persyaratan lain harus dipenuhi, antara lain Pasal 76 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan:

1. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu hitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan.
2. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan, yakni sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri.
3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
4. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan dan
5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri

b. Sanksi Pidana

Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 194 yang menyebutkan: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah).<sup>30</sup>

KUHP sendiri membahas Pasal-Pasal 299, 346-349 tentang abortus karena pengurangan kehamilan ini sebetulnya bernada sama dengan pembunuhan anak dan pembunuhan anak berencana.

---

<sup>30</sup> Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta:Rineka Cipta, halaman 138.

Pasal 299:

1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh diobati, dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa dengan pengobatan itu kandungannya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
2. Bila yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pekerjaan atau kebiasaan, atau bila dia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
3. Bila yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka haknya untuk melakukan pekerjaan itu dapat dicabut.

Pasal 346:

Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

Persamaan antara pembunuh anak dan pengguguran atau pembunuhan kandungan adalah bahwa harus ada kandungan (*vruch*) atau bayi (*kidn*) yang hidup dan yang kemudian dimatikan. Persamaan inilah juga yang menyebabkan tindak pidana pengguguran (*abortus*) dimasukkan kedalam titel XIX Buku II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa orang.

Perbedaan pokok antara pembunuh anak dan pengguguran kandungan adalah bahwa dalam pembunuhan anak harus ada bayi yang lahir dan hidup,

sedangkan dalam menggugurkan atau memetikan kandungan, apa yang keluar dari tubuh ibu adalah suatu kandungan, yang hidup tetapi belum menjadi bayi (*onvoldragen vrucht*), atau seorang bayi yang sudah mati (*voldragen vrucht*). Perbedaan inilah yang juga menyebabkan maksimum hukuman pada abortus 4 (empat) tahun kurang dari pada pembunuhan anak 7 (tujuh) tahun.

Abortus tidak diperbolehkan dengan alasan apapun yang mendorong si ibu untuk melakukannya, jadi tidak seperti dalam hal pembunuhan anak, di mana disebut sebagai alasan suatu ketakutan si ibu akan diketahui lahirnya si anak. Jika pengguguran atau mematikan kandungan ini dilakukan oleh orang lain, dan lagi tanpa persetujuan si ibu, maka menurut Pasal 347 ayat (1) maksimum hukuman dinaikkan menjadi 12 (dua belas tahun) penjara, dan menurut ayat (2) dinaikkan lagi menjadi 15 (lima belas) tahun penjara, jika perbuatan ini menyebabkan matinya si ibu.

Apabila perbuatan dilakukan dengan persetujuan si ibu, maka menurut Pasal 348 ayat (1) hukumannya dikurangkan lagi menjadi maksimum penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dan menurut ayat (2) dinaikkan lagi menjadi maksimum 7 (tujuh) tahun penjara jika menyebabkan matinya si ibu. Dalam hal aborsi ini, yang dituju adalah kandungan yang ada di dalam tubuh si ibu, bukan ibunya sendiri. Apabila yang menjadi sasaran adalah ibunya dan bukan kandungannya, maka seseorang yg menyebabkan pengguguran tanpa izin si ibu ini dapat di anggap melakukan dengan tindak pidana dengan sengaja melukai berat orang lain dari Pasal 354, ini berhubungan dengan Pasal 90 yang memasukkan menggugurkan atau membunuh kandungan ke dalam istilah luka

berat. Jika hal ini dianggap terjadi, maka maksimum hukuman dikurangi menjadi 8 (delapan) tahun penjara yang dapat naik lagi menjadi 10 (sepuluh) tahun penjara apabila si ibu menjadi mati, ini merupakan suatu keganjilan yang kiranya tidak dipahami oleh pembentuk KUHP.

Menurut Pasal 349, jika seorang dokter, bidan, atau tukang obat, membantu kejahatan dari Pasal 346 atau bersalah melakukan atau membantu salah satu kejahatan dari Pasal 347 dan Pasal 348, maka hukuman yang ditentukan dalam pasal itu boleh di tambah dengan sepertiganya, dan boleh dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaan yang didalamnya ia melakukan kejahatan itu.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2012. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 75.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kajian Hukum Pidana Terhadap Turut Serta Melakukan Aborsi**

Tindak pidana terhadap turut serta melakukan aborsi dapat dikaji melalui dua undang-undang.

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur khusus mengenai aborsi yang terdapat dalam Pasal 75,76 dan 77. Kemudian ketentuan pidananya terdapat dalam Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Adapun isi Pasal 75 sebagai berikut:

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan. Maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan

diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76:

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri.
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan, dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77:

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan mengenai ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 194:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang kesehatan seperti Pasal 75 ayat (3) yang dimaksud dengan “konselor” dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Yang dapat menjadi konselor adalah dokter, bidan dan tenaga kesehatan/tenaga medis.

Penjelasan Pasal 76 dimuat mengenai syarat dan ketentuan dari pelaksanaan aborsi yakni:

1. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam kedaruratan medis.
2. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki ketrampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.
3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
4. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan.
5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.

Kemudian pada penjelasan Pasal 77 yang dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi medis.

Berkaitan dengan Pasal 75,76,77 dan Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan lebih memuat tentang perbuatan yang dilakukan dokter, bidan, tenaga kesehatan/tenaga medis atau pelaku utama. Berdasarkan penjelasan diatas, yang dapat dipidana berdasarkan undang-undang kesehatan hanya dokter, bidan, tenaga kesehatan/tenaga medis dan pelaku utama.

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Mengatur masalah *aborsi kriminalis*. Ketentuan mengenai *aborsi kriminalis* diatur dalam Pasal 299,346,347,348, dan Pasal 349 KUHP.

Adapun isi Pasal 299 sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh diobati, dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa dengan pengobatan itu kandungannya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
2. Bila yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pekerjaan atau kebiasaan, atau bila dia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
3. Bila yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka haknya untuk melakukan pekerjaan itu dapat dicabut.

Pasal 346:

Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

Pasal 347:

- a. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348:

1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349:

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah-satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ini tidak diberikan penjelasan mengenai pengertian kandungan itu sendiri dan memberikan arti yang jelas mengenai aborsi dan membunuh (mematikan) kandungan. Dengan demikian kita mengetahui bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur mengenai *aborsi provocatus kriminalis*, dimana semua jenis aborsi dilarang dan tidak diperbolehkan oleh undang-undang apapun alasannya.

Pengaturan *aborsi provocatus* didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan zaman belanda bertentangan dengan landasan dan politik hukum yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 karena melarang *aborsi provocatus* tanpa pengecualian”.

Hal ini dirasa sangat memberatkan kalangan medis yang terpaksa harus melakukan *aborsi provocatus* untuk menyelamatkan jiwa si ibu yang selama ini merupakan pengecualian diluar perundang-undangan. Contohnya adalah berlakunya Pasal 349 KUHP, jika pasal ini diterapkan secara mutlak, maka para dokter, bidan, perawat, tenaga kesehatan/tenaga medis dapat dituduh melanggar hukum dan mendapat ancaman pidana penjara.

Padahal bisa saja mereka melakukan *aborsi provocatus* untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Oleh karena itu dibutuhkan untuk suatu peraturan perundang-undangan yang baru yang mengandung aspek perlindungan hukum yang tinggi bagi para tenaga kesehatan/tenaga medis dalam menjalankan kewajibannya.

Kebutuhan akan peraturan perundang-undangan baru tersebut dipenuhi dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada perkembangannya peraturan mengenai *aborsi provocatus* atau *aborsi kriminalis* dapat dijumpai dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jika pada Pasal 299,346,347,348 dan 349 KUHP tidak ada diatur masalah *aborsi provocatus medicalis*.

Berkaitan dengan kedua peraturan tersebut berbeda satu sama lain. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal larangan *aborsi provocatus* tanpa kecuali, termasuk *aborsi provocatus medicalis* atau *aborsi provocatus therapeuticus*. Tetapi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan justru memperbolehkan terjadi *aborsi provocatus medicalis* dengan spesifikasi *therapeutics*.

Menurut konteks hukum pidana, terjadinya perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang lama (KUHP) dengan peraturan perundang-undangan yang baru Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Padahal peraturan perundang-undangan disini berlaku asas "*lex posteriori derogat legi priori*". Asas ini beranggapan bahwa jika diundangkan peraturan baru dengan tidak mencabut peraturan lama yang mengatur materi yang sama dan keduanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan yang baru itu mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama.

Dengan demikian, Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur tentang *aborsi provocatus medicinalis* tetap dapat berlaku di Indonesia meskipun sebenarnya aturan berbeda dengan rumusan

*aborsi provocatus criminalis* menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Berlakunya *asas Lex posteriori derogat legi priori* sebenarnya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan hukum pidana Indonesia.

Banyak aturan-aturan didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dalam situasi khusus tidak relevan lagi untuk diterapkan pada masa sekarang ini. Untuk mengatasi kelemahan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan harapan dapat memberikan suasana yang kondusif bagi dinamika masyarakat Indonesia pada masa sekarang ini.

*Asas Lex posteriori derogat legi priori*, merupakan asas hukum yang berkembang diseluruh bidang hukum. Fungsinya dalam ilmu hukum khususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya bersifat mengatur dan eksplikasitif (menjelaskan). Asas ini berfungsi untuk menjelaskan berlakunya Pasal 75,76 dan Pasal 77 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ketika harus dikontfrontasikan dengan pasal-pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur masalah *abortus provocatus*.

Melihat rumusan Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tampaknya bahwa dengan jelas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan melarang aborsi kecuali untuk jenis *aborsi provocatus therapeuticus* (aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan atau janinnya). Dalam dunia kedokteran *aborsi provocatus medicalis* dapat dilakukan jika nyawa si ibu terancam bahaya maut dan juga dapat dilakukan jika anak yang

akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan diindikasikan tidak dapat hidup diluar kandungan, misalnya janin menderita kelainan *ectopia kordalis* (janin yang akan dilahirkan tanpa dinding dada sehingga terlihat jantungnya), *rakiskisis* (janin yang akan lahir dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit) maupun *anensefalus* (janin akan dilahirkan tanpa otak besar). Dalam Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga telah diatur mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan yang diindikasikan dapat menyebabkan trauma psikis bagi si ibu.

Undang-undang Kesehatan yang lama tidak memuat secara khusus mengenai aborsi terhadap korban perkosaan sehingga menimbulkan perdebatan dan penafsiran di berbagai kalangan. Dengan adanya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang baru maka hal tersebut tidak diperdebatkan lagi mengenai kepastian hukumnya karena telah terdapat pasal yang mengatur secara khusus. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur mengenai *aborsi provocatus* yang diperbolehkan di Indonesia, yakni *aborsi provocatusatas indikasi medis* atau dalam bahasa kedokteran disebut sebagai *aborsi provocatus medicalis*. lebih lanjut ditegaskan lagi bahwa indikasi kedaruratan medis yang dimaksud adalah “sesuatu kondisi benar-benar mengharuskan diambil tindakan medis tertentu demi penyelamatan si ibu”.

Perlu ditekankan adalah indikasi kedaruratan medis itu merupakan upaya untuk menyelamatkan jiwa si ibu. Janin memang tidak dimungkinkan untuk hidup di luar kandungan karena cacat yang berat. Suatu hal yang merupakan kelebihan

dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah ketentuan pidananya yang diatur dalam Pasal 194.

Ancaman pidana yang diberikan terhadap pelaku *aborsi provocatus kriminalis* jauh lebih berat dari pada ancaman pidana sejenis yang di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pidana yang diancam adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000.000,-(satu miliar rupiah).

Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pidana yang diancam paling lama hanya 4 (empat) tahun penjara atau denda paling banyak Rp.3000,-(tiga ribu rupiah) diatur dalam Pasal 299 KUHP, paling lama 4 (empat) tahun penjara diatur dalam Pasal 346 KUHP, Paling lama 12 (dua belas) tahun penjara diatur dalam Pasal 347 KUHP, dan paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara diatur dalam Pasal 348 KUHP. Ketentuan pidana mengenai *aborsi provocatus kriminalis* dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dianggap bagus karena mengandung umum dan prevensi khusus untuk menekan angka kejahatan *aborsi kriminalis*.

Ancaman pidana yang berat diharapkan mampu membuat para pelaku *aborsi criminalis* menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam dunia hukum hal ini disebut sebagai prevensi khusus, yaitu usaha pencegahannya agar pelaku *aborsi provocatus kriminalis* tidak lagi mengulangi perbuatannya. Sedangkan prevensi umumnya berlaku bagi warga masyarakat karena mempertimbangkan baik-baik sebelum melakukan aborsi dari pada terkena sanksi

pidana yang amat berat tersebut. Prevensi umum dan prevensi khusus inilah yang diharapkan oleh para pembentuk undang-undang dapat menekan seminimal mungkin angka kejahatan *aborsi provocatus* di Indonesia.<sup>32</sup>

Mengenai Turut Serta melakukan sendiri di atur dalam pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana (*dader*):
  - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
  - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pengertian turut serta ialah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut.

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya melalui sanksi yang telah ditetapkan oleh undang – undang. Sedangkan menurut Muljatno, tindak pidana

---

<sup>32</sup> Annette Anasthasia Napitupulu. 2013. “Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Indonesia”. 24 Januari 2018. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.

adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.

Maka apabila perbuatan tersebut melanggar Pasal 55 harus memenuhi unsur-unsur delik. Yang menurut Projodikoro mengemukakan bahwa ada tiga golongan peserta delik:

1. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*).
2. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doel pleger, middelijke dader*).
3. Yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger, mededader*).

D Samosir mengemukakan bahwa, apabila seseorang melakukan tindak pidana tanpa orang lain, pada umumnya disebut sebagai pelaku (*dader*), tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, maka setiap yang terlibat (*partisipator*) dalam tindak pidana tersebut dipandang sebagai peserta.<sup>33</sup>

Menurut hemat penulis, apabila unsur-unsur pidana dalam hal turut serta melakukan aborsi jelas di temukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka perbuatan tersebut telah melanggar hukum dan dapat dipidana sesuai undang-undang yang berlaku.

## **B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Turut Serta Melakukan Aborsi**

Mengetahui tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan aborsi, maka terlebih dahulu akan diuraikan tentang:

---

<sup>33</sup> Fauzia Rahawarin. “Jurnal Pandangan Praktisi Hukum Pidana Mengenai Kriteria Turut Melakukan (*Medeplegen*) dan Pembantu (*Medeplichtigheid*)”. 29 januari 2018.

Dasar pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Palopo:

1. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan terdakwa kepersidangan.
2. Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pelaku turut serta melakukan aborsi.
3. Keterangan dari para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mana dapat diketahui bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan aborsi dengan cara-cara sebagaimana yang telah disebutkan dalam fakta-fakta persidangan.
4. Terdakwa tidak keberatan atas apa yang sudah disampaikan oleh para saksi.
5. Terdakwa telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagaimana kronologi perkara yang ada dalam surat dakwaan.
6. Barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum antara lain:
  - a. 1 (satu) buah bungkus obat gastrul yang sudah dipakai dirampas untuk dimusnakan;
7. Fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan barang bukti.
8. Terbuktinya terdakwa yang didakwakan terhadap terdakwa.
9. Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan.  
Sebagaimana diatur dalam Pasal 346 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
  - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

- b. Barang siapa;
- c. Dengan siapa;
- d. Mengugurkan atau mematikan kandunganya atau menyuruh orang lain untuk itu;

Ad. 1. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

“Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” adalah menunjuk kepada manusia, dengan pengertian setiap orang, apakah laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya baik mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Ad. 2. Unsur “barang siapa”

“Unsur barang siapa” adalah menunjuk kepada orang atau manusia. Dengan pengertian setiap orang, apakah laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya/tidak terganggu ingatannya/jiwanya.

Ad. 3. Unsur “Dengan siapa”

“Unsur dengan siapa” adalah menghentikan perbuatan itu dan menyadari akibat yang ditimbulkan.

Ad. 4. Unsur “Mengugurkan atau mematikan kandunganya atau menyuruh orang lain untuk itu”

“Unsur menggurkan atau mematikan kandunganya atau menyuruh orang lain untuk itu” yaitu perbuatan yang ditentukan dalam unsur ini bersifat alternatif.

10. Terpenuhinya semua unsur sebagaimana yang disebutkan di atas, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan.
11. Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya karena tidak ada alasan pembenaran ataupun pemaaf dalam perkara.
12. Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
13. Terdakwa telah dikenai penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
14. Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
15. Barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) buah bungkus obat gastrul yang sudah dipakai dirampas untuk dimusnakan;
16. Keadaan yang memberatkan:
  - a. Terdakwa melakukan perbuatan menggurkan kandungan karena takut dengan keluarganya;

17. Keadaan yang meringankan:
  - a. Terdakwa menyesali perbuatannya;
  - b. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
  - c. Terdakwa mengakui terus terang;
  - d. Terdakwa belum pernah dihukum;
  - e. Terdakwa sudah menikah;
  - f. Terdakwa masih kuliah;
18. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan Pasal 346 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
19. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
20. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara.

Dasar pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Liwa:

- a. Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan.
- b. Terdakwa didakwa dengan Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- c. Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- d. Keterangan dari para saksi yang mana menjelaskan mengenai kronologi kejadian perkara sebagaimana yang disebutkan dalam fakta-fakta persidangan.
- e. Terdakwa membenarkan penjelasan para saksi.
- f. Barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda spacy warna putih dengan nomor polisi BE 5250 MN, Nosir: JFA11031424, noka: MHIJF117CK032551.

Dikembalikan kepada Surya Dinata Bin Insanul Haq (Alm.);

2. 1 (satu) helai sarung bantal warna putih.
  3. 1 (satu) helai kaos dalam perempuan berwarna putih.
  4. 1 (satu) helai pakaian dalam perempuan belang-belang corak hitam putih.
  5. 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat kehitaman.
- g. Fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan sesuai keterangan terdakwa dan saksi.
- h. Terpenuhiannya semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana.
- i. Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:
1. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 56 ke-1 KUHP.
  2. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 346 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP.
  3. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 346 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- j. Hakim mempertimbangkan dakwaan yang relavan dengan fakta hukum yaitu dakwaan ketiga yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
1. Setiap orang;
  2. Dengan sengaja;
  3. Melakukan aborsi tidak berdasarkan indikasi berdaruratkan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan;
  4. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

“Unsur setiap orang” adalah sebagai subjek hukum yang mampu di pertanggungjawabkan atas perbuatannya yang di dakwaan padanya.

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”

“Unsur dengan sengaja” menurut *Memorie Van Toelichting (MVT)* adalah *Willens En Wetens* artinya Menghendaki dan mengetahui “Maksudnya bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan jahat harusla “Menghendaki dan mengetahui”, baik itu perbuatannya maupun akibatnya yang terjadi.

Ad. 3. Unsur “Melakukan aborsi tidak berdasarkan indikasi berdaruratkan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang menngancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan”

“Unsur aborsi” Definisi aborsi menurut medis adalah berakhirnya kehamilan melalalui cara apapun sebelum janin mampu bertahan hidup pada usia kandungan sebelum 20 minggu didasarkan hari pertama haid normal terakhir ataaau berat janin kuran dari 500gr (obsterti Williams, 2006). Definisi aborsi menurut kamus besar bahasa indonesia adalah terjadi keguguran janin, melakukan abortus (dengan sengaja karena tidak menginginkan bakaal bayi yang dikandung itu), Dalam dunia kedokteran aborsi dikenal dengan istilah abortus, Berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan, Ini adalah suatu proses

pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk hidup.

Dalam dunia kedokteran dikenal tiga macam aborsi yaitu:

- a. Aborsi spontan atau alamiah adalah berlangsungnya tanpa ada tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma.
- b. Aborsi buatan atau sengaja adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan dukun beranak).
- c. Aborsi terapeutik atau medis adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik.

Ad. 4. Unsur “Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”

“Unsur Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”, dalam hal ini undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan delik penyertaan, namun delik penyertaan menurut KUHPidana: Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56, Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yakni:

Pembuat /Dader (Pasal 55) yang terdiri dari:

1. Pelaku (pleger) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang bertanggung jawab atas kejahatan.

2. Yang menyuruh lakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

3. Yang Turut serta (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

4. Penganjur (*uitlokker*).

- k. Perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan karena tidak ada alasan pemaaf dan pemaaf dalam perkarannya.
- l. Mengamati dan menggali latar belakang para saksi maupun para terdakwa dalam memberikan keterangan untuk memberikan keterangan untuk Majelis Hakim menilai sejauh mana keterangan saksi maupun para terdakwa tersebut dapat dipercaya agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran.
- m. Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut.
- n. Masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

- o. Mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- p. Maksud dan tujuan pemidanaan bertujuan untuk:
  - 1. Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa agar taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- q. Pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang adil.
- r. Terdakwa terbukti bersalah dan dibebani untuk membayar biaya perkara.
- s. Hal-hal pemberatan:
  - 1. Bahwa perbuatan terdakwa merusak nilai-nilai norma agama dan kesusilaan.
- t. Hal-hal yang meringankan:
  - 1. Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
  - 2. Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.
  - 3. Bahwa terdakwa mengikuti perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- u. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- v. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah).
- w. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara.

Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim belandasan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berdasarkan Pasal 182 ayat (4) dasar

Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menurut hemat penulis, berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Hakim mempunyai dasar pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Dari dasar pertimbangan inilah Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, yang mana terdapat perbedaan pasal yang diberikan kepada terdakwa, begitu pula ancaman pidananya juga berbeda. Tetapi perbuatannya sama-sama turut serta melakukan aborsi.

Dilihat dari kedua putusan diatas terdapat adanya disparitas peradilan pidana. Akan tetapi, dengan adanya dasar pertimbangan tersebut sudah cukup jelas sebagai alasan Hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara sehingga disparitas peradilan pidana dapat diterima karena memang cara melakukan serta besarnya kerugian setiap tindak pidana berbeda meskipun didakwakan dengan pasal yang berbeda tetapi perbuatannya sama-sama turut serta melakukan.

### **C. Analisis Putusan No. 252/Pid.B/2012/PN.Plp jo No. 124/ Pid. Sus/2014/PN.Liw.**

#### **Analisis Kasus**

Dakwaan yang berbeda di Pengadilan Negeri Palopo, Jaksa Penuntut Umum mendakwa tidak menggunakan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sementara di Pengadilan Negeri Liwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan menggunakan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berkaitan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) berdasarkan Pasal 182 ayat (4) dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Pengadilan Negeri Palopo dalam dakwaan yang di tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 346 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sementara di Pengadilan Negeri Liwa didalam dakwaanya Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berkaitan dengan turut serta melakukan aborsi hakim di Pengadilan Negeri Palopo ini sudah melihat fakta-fakta dipersidangan bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri Palopo dakwaan yang dituntut Jaksa Penuntut Umum Pasal 346 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mana unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Barang siapa.
3. Dengan siapa.
4. Mengugurkan atau mematikan kandunganya atau menyuruh orang lain untuk itu.

Ad. 1. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

“Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” adalah menunjuk kepada manusia, dengan pengertian setiap orang, apakah laki-laki atau perempuan yang

mampu bertanggung jawab atas perbuatannya baik mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Ad. 2. Unsur “barang siapa”

“Unsur barang siapa” adalah menunjuk kepada orang atau manusia. Dengan pengertian setiap orang, apakah laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya/tidak terganggu ingatannya/jiwanya.

Ad. 3. Unsur “Dengan siapa”

“Unsur dengan siapa” adalah menghentikan perbuatan itu dan menyadari akibat yang ditimbulkan.

Ad. 4. Unsur “Mengugurkan atau mematikan kandunganya atau menyuruh orang lain untuk itu”

“Unsur mengugurkan atau mematikan kandunganya atau menyuruh orang lain untuk itu” yaitu perbuatan yang ditentukan dalam unsur ini bersifat alternatif.

Dilihat dari unsur-unsur diatas, unsur-unsur yang diterapkan telah terpenuhi melakukan tindak pidana turut serta melakukan aborsi, begitu pula Hakim memutuskan dengan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta dipersidangan. Berbanding terbalik dengan putusan di Pengadilan Negeri Liwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap orang.
- b. Dengan sengaja.
- c. Melakukan aborsi tidak berdasarkan indikasi berdaruratkan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang menngancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

“Unsur setiap orang” adalah sebagai subjek hukum yang mampu di pertanggungjawabkan atas perbuatannya yang di dakwakan padanya.

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”

“Unsur dengan sengaja” menurut *Memorie Van Toelichting (MVT)* adalah *Willens En Wetens* artinya Menghendaki dan mengetahui “Maksudnya bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan jahat harusla “Menghendaki dan mengetahui”, baik itu perbuatannya maupun akibatnya yang terjadi.

Ad. 3. Unsur “Melakukan aborsi tidak berdasarkan indikasi berdaruratkan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang menngancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar

kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan”

“Unsur aborsi” Definisi aborsi menurut medis adalah berakhirnya kehamilan melalui cara apapun sebelum janin mampu bertahan hidup pada usia kandungan sebelum 20 minggu didasarkan hari pertama haid normal terakhir atau berat janin kurang dari 500gr (obsterti Williams, 2006). Definisi aborsi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah terjadi keguguran janin, melakukan abortus (dengan sengaja karena tidak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu), Dalam dunia kedokteran aborsi dikenal dengan istilah abortus, Berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan, Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk hidup. Dalam dunia kedokteran dikenal tiga macam aborsi yaitu:

1. Aborsi spontan atau alamiah adalah berlangsungnya tanpa ada tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma.
2. Aborsi buatan atau sengaja adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan dukun beranak).

3. Aborsi terapeutik atau medis adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik.

Berdasarkan isi dari Pasal 194 jo pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan hanya menjelaskan tentang pelaku utama dan tenaga kesehatan/tenaga medis, tidak menjelaskan tentang orang yang turut serta melakukan, sementara di Pasal 346 KUHP adanya unsur “Mengugurkan atau mematikan kandunganya atau menyuruh orang lain untuk itu”, jelas bahwa Pasal 346 KUHP adanya unsur “menyuruh orang lain untuk itu” berarti pelaku utama menyuruh orang lain untuk turut serta melancarkan perbuatannya.

Sementara Hakim Pengadilan Liwa melihat fakta-fakta dipersidangan, Hakim melihat bahwa tidak adanya unsur-unsur perbuatan turut serta melakukan aborsi yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Maka dari itu Hakim bermusyawarah dengan ini memutuskan, menambahkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena dari fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan aborsi, bukan orang yang melakukan aborsi atau pelaku utama yang mana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pengadilan Negeri Liwa menuntut dengan pidana khusus yang mana dilihat dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum menggunakan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) yang mana isi dari pasal tersebut lebih mengarah ke pelaku utama (dokter, bidan atau tenaga kesehatan/tenaga medis atau pelaku utama). Seharusnya Jaksa Penuntut Umum lebih tepat menggunakan Pasal 346 yang mana isi sebagai berikut:

1. Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugurkan atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

Menurut isi pasal diatas lebih mengarah ke “menyuruh orang lain untuk itu”, di Pengadilan Negeri Liwa terdakwa adalah seorang yang turut serta membantu melakukan aborsi, yang mana yang “menyuruh orang lain untuk itu” adalah pacar terdakwa yang ingin melakukan aborsi yang sebelumnya mereka telah melakukan perbuatan seperti sepasang suami istri, yang menyebabkan pacar terdakwa hamil. Jadi jelas bahwa Pasal 346 KUHP lebih mengarah ke pelaku turut serta melakukan aborsi.

Berdasarkan analisis diatas, Penulis setuju dengan Putusan Pengadilan Negeri Palopo yang mana Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan Pasal 346 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan diikuti oleh putusan Hakim dengan Pasal 346 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mana Hakim melihat dakwaan dan fakta-fakta dipersidangan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Liwa, Seharusnya Jaksa Penuntut Umum mempelajari isi dari BAP dan mempertimbangkan, pantaskah terdakwa di jerat dengan undang-undang kesehatan atau tidak, apakah terdakwa seorang tenaga kesehatan/tenaga medis atau tidak, apakah unsur-usurnya terpenuhi atau tidak dan apakah terdakwa ini pelaku utama atau tidak.

Padahal kasusnya sama dengan di Pengadilan Negeri Palopo sama sama turut serta, yang mana terdakwa adalah pacar dari pelaku utama, dan kedua

terdakwa pekerjaannya petani dan mahasiswa tidak ada kaitannya dengan tenaga kesehatan/tenaga medis termasuk dokter atau bidan. Maka dari itu undang-undang kesehatan hanya bisa digunakan kepada dokter, bidan atau tenaga kesehatan/tenaga medis yang diatur secara khusus atau pelaku utama.

Berkaitan dengan hukuman dan denda, di Pengadilan Negeri Palopo Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan menggunakan pasal 346 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ancaman pidananya 1 (satu) tahun sementara di Pengadilan Negeri Liwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan pasal 194 jo pasal 75 ayat (2) undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidananya 1 (satu) tahun dan denda Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) diikutin dengan putusan Hakim di Pengadilan Negeri Palopo Hakim memutus dengan 6 bulan pidana sementara di Pengadilan Negeri Liwa Hakim memutus dengan Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara 7 bulan dan denda Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah). Hakim memutuskan berlandasr pasal 182 ayat (4) KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta di persidangan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kajian hukum pidana terhadap turut serta melakukan aborsi dapat ditemukan secara tegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur dalam Pasal 299,346,347,348 dan Pasal 349 masalah aborsi yang dilakukan tenaga medis maupun non medis dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75,76,77 dan Pasal 194 yang dilakukan oleh tenaga kesehatan/tenaga medis atau pelaku utama dan mengenai turut serta melakukan sendiri di atur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Penerapan hukum pidana terhadap turut serta melakukan aborsi ini, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Hakim belandasan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berdasarkan Pasal 182 ayat (4) dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Dengan ini Hakim mempunyai dasar pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Dari dasar pertimbangan inilah Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, yang mana terdapat perbedaan Pasal yang diberikan kepada terdakwa, begitu pula ancaman

pidananya juga berbeda. Tetapi perbuatannya sama-sama turut serta melakukan aborsi.

3. Analisis berdasarkan dakwaan yang berbeda di Pengadilan Negeri Palopo, Jaksa Penuntut Umum mendakwa tidak menggunakan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sementara di Pengadilan Negeri Liwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan menggunakan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berkaitan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berdasarkan Pasal 182 ayat (4) dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Pengadilan Negeri Palopo dalam dakwaan yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 346 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sementara di Pengadilan Negeri Liwa didalam dakwaanya Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berkaitan dengan turut serta melakukan aborsi hakim di Pengadilan Negeri Palopo ini sudah melihat fakta-fakta dipersidangan bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri Palopo dakwaan yang dituntut Jaksa Penuntut Umum Pasal 346 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudah sesuai dengan dakwaan dan fakta di persidangan. Berbanding terbalik dengan Putusan di Pengadilan Negeri Liwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berdasarkan isi dari Pasal 194 jo pasal 75 ayat (2) Undang-

undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan hanya menjelaskan tentang pelaku utama saja termasuk (dokter, bidan atau tenaga kesehatan/tenaga medis), tidak menjelaskan tentang orang yang turut serta melakukan, sementara di Pasal 346 KUHP adanya unsur “menyuruh orang lain untuk itu”, jelas bahwa Pasal 346 KUHP adanya unsur “menyuruh orang lain untuk itu” berarti pelaku utama menyuruh orang lain untuk turut serta melancarkan perbuatannya. Dan berkaitan dengan hukuman dan denda di Pengadilan Negeri Palopo Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan menggunakan pasal 346 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ancaman pidananya 1 (satu) tahun sementara di Pengadilan Negeri Liwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan pasal 194 jo pasal 75 ayat (2) undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidananya 1 (satu) tahun dan denda Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) diikutin dengan putusan Hakim di Pengadilan Negeri Palopo Hakim memutus dengan 6 bulan pidana sementara di Pengadilan Negeri Liwa Hakim memutus dengan 7 bulan pidana dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Hakim memutuskan berlandasar pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta di persidangan.

## **B. Saran**

1. Untuk pemerintah terkait kajian hukum pidana terhadap turut serta melakukan aborsi itu seharusnya dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan aturan yang jelas bagi turut serta

melakukan aborsi supaya undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bisa diterapkan secara khusus.

2. Penerapan hukum pidana terhadap turut serta melakukan aborsi ini, berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana, Hakim harus melihat fakta-fakta persidangan dan mempunyai dasar pertimbangan yang jelas agar tidak merugikan terdakwa dan masyarakat dalam menjatuhkan putusan.
3. Analisis terkait kedua putusan ini, dakwaan yang di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Palopo dengan Pasal 346 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan diikuti Hakim dengan memutuskan dengan Pasal 346 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berlandaskan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berdasarkan Pasal 182 ayat (4) dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Hakim di Pengadilan Negeri Palopo memutus sudah sesuai dengan unsur-unsur yang di maksud dalam Pasal 346 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berbanding terbalik dengan dakwaan di Pengadilan Negeri Liwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mana unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 75 ayat (2) lebih mengarah kepada pelaku utama atau termasuk tenaga kesehatan/tenaga medis. Sementara terdakwa adalah seorang mahasiswa,

yang berperan sebagai pelaku turut serta melakukan aborsi, peranan terdakwa di lihat dari fakta-fakta di persidangan yang membantu pacar terdakwa melakukan aborsi. dengan ini Hakim memutus berlandaskan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berdasarkan Pasal 182 ayat (4) dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Hakim menambahkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dasar hukum untuk menjerat terdakwa dengan perbuatan turut serta melakukan aborsi. Seharusnya sebelum Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Jaksa Penuntut Umum melihat BAP dan mempelajari isi dari BAP, bisakah terdakwa dikenakan pasal yg didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa harus lebih berhati-hati dalam mendakwakan terdakwa yang mana dapat menimbulkan kerugian bagi terdakwa maupun masyarakat, dan Jaksa harus diawasi oleh pemerintah agar Jaksa menentukan dakwaan tidak merugikan siapapun.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2010. *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairul Huda. 2006. “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dadang Hawari. 2006. *Aborsi Dimensi Psikoreligi*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Juhaya S. Praja. 2011. *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masrudi Muchtar. 2016. *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana., Kosef, Dimensi, Dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Pers.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers.

Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

## **C. Karya Ilmiah/Jurnal**

Akhmad. 2013. “Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. 21 Februari 2018. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Anik Listiyana. “Jurnal Aborsi Dalam Tinjauan Etika Kesehatan, Perspektif Islam Dan Hukum Di Indonesia”. 09 Maret 2018. Malang: Fakultas Biologi Sains Dan Teknologi UIN Maliki Malang.

Annette Anasthasia Napitupulu. 2013. “Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Indonesia”. 24 Januari 2018. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.

Denny Agung Prakoso. 2011. “Skripsi Tinjauan Yuridis Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana Pada Perkara Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Korupsi”. 14 Januari 2018. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Fauzia Rahawarin. “Jurnal Pandangan Praktisi Hukum Pidana Mengenai Kriteria Turut Melakukan (*Medeplegen*) dan Pembantu (*Medeplichtigheid*)”. 29 januari 2018.

Nicolas Hany. 2015. “Jurnal Disparitas Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang”. 01 Maret 2018. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas ATMA Jaya Yogyakarta.

Risci Anantri, “ Skripsi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Aborsi”. 21 Februari 2018. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.

#### **D. Internet**

Devi Dermawan. “Problematika Disparitas Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”,  
<https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/>, diakses  
Minggu, 14 januari 2018.